



**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN UMUM MENGADILI
PERKARA ATAS PERJANJIAN BERKLAUSULA ARBITRASE**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

FELIX ANUNG WICAKSONO

8111414175

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN UMUM MENGADILI PERKARA ATAS PERJANJIAN BERKLAUSULA ARBITRASE disusun oleh Felix Anung Wicaksono (NIM. 8111414175) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :


Hari : Rabu

Tanggal : 9 Januari 2019


Penguji Utama,


Pujiono, S.H., M.H.
NIP. 196804051998031003


Penguji I


Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.
NIP. 198306042008122003

Penguji II


Dian Latifiani., S.H. M.H.
NIP. 198002222008122003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES


Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Felix Anung Wicaksono

NIM : 8111414175

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 27 Desember 2018

Yang Menyatakan,



Felix Anung Wicaksono
NIM. 8111414175

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Felix Anung Wicaksono

NIM : 8111414175

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 27 Desember 2018

Yang Menyatakan,



Felix Anung Wicaksono
NIM. 8111414175

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya : “kapan skripsimu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukannya sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu, maupun tidak tepat waktu.

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan amarah ombak dan gelombang itu. (Marcus Aurelius)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kedua orang tua tercinta ayah saya Auxetius Bowo Sutoko dan ibu saya Digna Sri Eko Endang Silo Pamenang yang selalu memberikan semangat dan doa serta restu yang selama ini untuk menjadi lebih baik;
3. Kedua saudaraku tercinta kakak saya Hugo Wisnu Aditagama dan adik saya Anang Anggoro Paskalis yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku;
4. Keluarga Besar L. Karyono yang selalu memberikan doa dan dukungan;
5. Keluarga Aloysius Adiwirno yang selalu memberikan doa dan dukungan;
6. Henrika Kartika Yuditasari yang menjadi tempat berbagi serta selalu memberikan semangat dan motivasinya;
7. Teman-teman Kontrakan Kotinglish Family (Iqbal Hilmy, Iqbal Aizhar, Hifni Iskandar, Agus Winarno, Bangkit Permadi, Aditya Dwi Cahyo, Jeni Hermanto, Irvan Agung, Ratih Meilani, Fauzan, M. Satrio Wibowo, Bachtiar Alamsyah, Andi Teguh) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan;
8. Teman-teman Gaming And Coffee (Mas Dani, Mas Iqbal, Mas Dimas, Mas Gery, Mas Iman, Rangga, Arih, Andi, Bimo, Cobek, Damar, Fajar, Fathol

Gepeng, Wawan, Nanda) memberikan doa dan ilmu pengalaman hidup yang dapat dijadikan pembelajaran;

9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

10. Almameter UNNES.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase”** dapat terselesaikan.

Penyelesaian skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penyelesaian penelitian hingga tersusunnya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan rendah hati penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Martitah, yang telah memperlancar dalam tahap demi tahap pengerjaan skripsi ini;
4. Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum., yang telah memberikan izin sehingga judul skripsi dari penulisan bisa dilanjutkan;
5. Dian Latifiani, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dengan sabar;


6. Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Dr. Agus Suroto S.H., M.H., selaku Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas izin penelitian yang telah diberikan;
9. Mbak Dini, selaku Panitera Bidang Pidana Pengadilan Negeri Jakarta pusat atas izin penelitian yang telah diberikan;
10. Kedua Orang Tua Penulis, yang telah berkorban jiwa dan raga untuk penulis, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Serta selalu berjuang tanpa kenal lelah memberikan yang terbaik. Terima kasih atas doa dan motivasi kepada penulis;
11. Keluarga besarku L. Karyono dan Reso terima kasih atas dukungan dan kasih sayang tanpa henti;
12. Henrika Kartika Yuditasari terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi serta selalu memberikan semangat dan motivasinya;
13. Teman-teman Kontrakan Kotinglish Family terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan;
14. Teman-teman Gaming And Coffee terima kasih telah memberikan doa dan ilmu pengalaman hidup yang dapat dijadikan pembelajaran;

15. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum 2014, terima kasih atas segalanya. Semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama di masa depan; dan

16. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, hanya kepada Tuhan penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang, 27 Desember 2018
Penulis,



Felix Anung Wicaksono
NIM. 8111414175

ABSTRAK

Wicaksono, Felix. 2018. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase*. Skripsi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing : Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata Kunci : Kewenangan Absolut, Klausul Arbitrase, Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pasal 3 Undang-undang Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Adapun sengketa yang para pihaknya terikat perjanjian berklausul arbitrase yaitu perkara antara PT Berkah Karya Bersama melawan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 1) untuk mengetahui kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* ditinjau dari Asas *Pacta Sun Servanda* dalam Hukum Perjanjian, 2) mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori Kepastian Hukum, teori Perjanjian, Doktrin Klausula Arbitrase, Asas *Pacta Sunt Servanda* serta penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan (1) Kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* mengikat antara para pihak berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPERdata, apapun jenis sengketa yang timbul, dengan sendirinya telah lahir konsekuensi hukum dari setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian *Investment Agreement*. Dalam hal ini, apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan memunculkan kewenangan absolut dari klausul arbitrase perjanjian *Invesment Agreement*. (2) Majelis Hakim yang memutus perkara mengesampingkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* karena gugatan dalam perkara *a quo* yaitu Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok sengketanya masih terkait dengan *Investment Agreement*. Pokok sengketanya mengenai pelaksanaan *Investment Agreement* dan dengan demikian perkara *a quo* tunduk pada perjanjian arbitrase dalam *Investment Agreement* sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sekalipun bentuk gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	15

1.3. Pembatasan Masalah	16
1.4. Rumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Penelitian	17
1.6. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1. Penelitian Terdahulu	19
2.2. Landasan Teori	21
2.2.1. Teori Kepastian Hukum	21
2.2.2. Teori Perjanjian	24
2.2.3. Doktrin Klausula Arbitrase	24
2.2.4. Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	24
2.3. Landasan Konseptual	25
2.3.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	25
2.3.2. Tinjauan Umum Mengenai Klausula Arbitrase	37
2.4. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan Penelitian	45
3.2. Jenis Penelitian	47

3.3. Fokus Penelitian	49
3.4. Lokasi Penelitian	50
3.5. Sumber Data	50
3.6. Teknik Pengambilan Data	53
3.7. Validitas Data	55
3.8. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
4.1. Hasil Penelitian	62
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.1.1.1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia	62
4.1.1.2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	69
4.1.2. Kewenangan Peradilan Umum dan Arbitrase dalam memeriksa Perkara Perdata	73
4.1.3. Gambaran Kasus Posisi	82
4.1.4. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut	113
4.2. Hasil Pembahasan	117
4.2.1. Kedudukan Hukum Klausul Arbitrase Perjanjian <i>Investment Agreement</i> ditinjau dari Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	117
4.2.2. Analisis tentang pengesampingan klausula Arbitrase dalam Perjanjian <i>Investment Agreement</i>	422

4.2.2.1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2013, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 238PK/Pdt/2014	130
---	-----

BAB V PENUTUP 142

5.1. Simpulan	142
---------------------	-----

5.2. Saran	143
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
KUH Perdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PK	Peninjauan Kembali
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
RUPSLB	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
UU	Undang – Undang
UU Arbitrase	Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UU AAPS	Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
UUD 1945	Undang – Undang Dasar 1945

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir.....	44
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi	
Absolut	113
Tabel 4.2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi	
Absolut	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	72
Gambar 4.2. Struktur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ketetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konsep hukum bahwa pranata arbitrase sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, memiliki kompetensi absolut berada diluar kewenangan pengadilan ternyata senantiasa menghadapi batu sandungan. Persoalan yang terkait dengan kewenangan mutlak pranata arbitrase ini, dalam banyak kasus ternyata menjadi persoalan tersendiri yang tidak kunjung terselesaikan. Mulai tidak diakui dan diterimanya kompetensi absolut tersebut oleh Pengadilan Negeri, yang membawa konsekuensi hukum pengadilan juga berwenang mengadili perkara atau sengketa yang sudah diserahkan kewenangannya kepada pranata arbitrase. Alih-alih bahwa perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya perjanjian arbitrase tersebut berakhir, karenanya dianggap berakhir pula perjanjian arbitrase.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan. Hal ini ditandai dengan adanya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah

memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan. Lembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal tersebut merupakan prinsip *limited court involment*. Dilarangnya campur tangan pengadilan hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (*independen*), dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase. Meskipun arbitrase merupakan suatu lembaga independen yang terpisah dari pengadilan, tidak berarti bahwa tidak ada kaitan yang erat antara keduanya. Lembaga arbitrase membutuhkan dan masih tergantung pada pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adanya keharusan putusan arbitrase untuk didaftarkan di pengadilan negeri menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya paksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya. Dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur peranan pengadilan dalam penyelenggaraan arbitrase, yaitu sejak dimulainya proses arbitrase sampai dilaksanakannya putusan arbitrase.

Hal ini juga didasarkan atas asas kebebasan berkontrak yang merupakan salah satu prinsip universal yang telah diakui secara internasional (Adolf, H.,

2014: hal.17). Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah arbitrase, aturan yang mengatur itu terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase.

Beberapa arti penting yang terkandung dalam suatu klausul arbitrase yaitu:

1. Dengan adanya pencantuman klausul arbitrase, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, mereka telah sepakat untuk memilih arbitrase yang telah ditentukan untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dan dengan demikian perkara tersebut secara absolut berada pada kewenangan arbitrase bukan pada lembaga peradilan biasa. Dengan adanya klausul arbitrase, para pihak tunduk kepada aturan yang berlaku pada lembaga arbitrase yang dipilih. Misalnya para pihak telah memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa mereka, maka para pihak harus tunduk pada aturan (*law of procedure*) dari BANI;
2. Sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang, maka dengan adanya klausul arbitrase, para pihak terikat untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase yang telah disepakati.

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 BW yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Arbitrase merupakan sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang terpisah dari Pengadilan Negeri, yaitu sebuah lembaga yang bukan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri. Sehingga, ketika para pihak setuju untuk memilih arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang, maka pengadilan harus menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut (Erman Rajagukguk, 2000: 13).

Pada intinya terhadap perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri, dan untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan, kecuali apabila ada perbuatan melawan hukum, sehingga pihak yang dirugikan bisa menggugat ke pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam hal pengambilan putusan arbitrase yang tidak berdasar itikad baik.

Jika sudah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Arbitrase yang berbunyi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Sebagaimana dalam hal diatas, adapun sengketa yang para pihaknya terikat perjanjian ber klausul arbitrase namun sengketa tersebut diselesaikan melalui badan peradilan umum hingga sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 238 PK/Pdt/2014, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT. Berkah Karya Bersama. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Setelah Mahkamah Agung meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dan dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti*, dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

Pertama adalah sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan sengketa mengenai hak berdasarkan

Investment Agreement karena terdapat pihak yang tidak terikat dengan *Investment Agreement* tersebut ikut digugat dalam perkara *a quo* yang tidak terikat dengan perjanjian tersebut sehingga tidak termasuk pada ketentuan yang diatur dalam *Investment Agreement* tanggal 23 Agustus 2002. Mahkamah Agung menambahkan bahwa perjanjian *Investment Agreement* terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Turut tergugat I, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat lainnya tidak terikat dengan isi perjanjian tersebut sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara *a quo*.

Tetapi, dalam perjanjian *Investment Agreement*, ada klausul arbitrase yang menyatakan:

13.2 All controversies arising between the Parties out of or in relation to this Agreement, including without limitation, any question relative to its interpretation, performance validity, effectiveness, and the termination of the rights or obligations of any Party, shall be settled amicably by the Parties wherever practicable.

13.3 If such dispute cannot be resolved amicably by the Parties them, it shall be settled exclusively and finally by arbitration in Jakarta in accordance with the Rules of Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

13.4. This Clause 13 is to be an Arbitration Clause within the meaning of Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution (August 12, 1999) and shall irrevocably bind the Parties to submit

all irreconcilable disputes to final and binding arbitration in accordance with such law and the provisions herein set forth”(Put.238PK/Pdt/2014: 21).

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya:

“13.2. Segala sengketa yang timbul antara Para pihak yang berasal dari atau terkait dengan perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, pertanyaan apapun terkait dengan penafsiran, keabsahan pelaksanaan, keefektifan dan pemutusan hak atau kewajiban dari pihak manapun, akan diselesaikan melalui musyawarah;

13.3. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

13.4. Pasal 13 ini merupakan suatu klausula arbitrase yang tercakup dalam pengertian pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan tidak dapat dicabut serta mengikat Para pihak untuk menyampaikan sengketa kepada arbitrase yang final dan mengikat sesuai dengan hukum dan ketentuan ketentuan yang diatur di perjanjian ini.”

Dari klausula *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 23 Agustus 2003 tersebut menyepakati adanya klausul arbitrase. Klausul arbitrase terdapat pada Pasal 13 ayat (3) *Investment*

Agreement tanggal 23 Agustus 2003. Disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) *Investment Agreement* apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan secara eksklusif dan mengikat melalui arbitrase di Jakarta sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (Pasal 70 ayat (2) UU 14 Tahun 1985). Tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk mengoreksi putusan peninjauan kembali. Tertutup semua upaya hukum, demi tegaknya kepastian hukum (*legal certainty*). Salah dan keliru atau tidaknya putusan peninjauan kembali, harus dianggap putusan yang benar dan adil sehingga tidak bisa lagi dikoreksi oleh lembaga mana pun (M. Yahya Harahap, 2008: 449). Begitu juga dengan putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Adapun dari uraian permasalahan diatas, penulis menguraikan kasus tersebut:

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang kita kenal dengan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ini terlilit hutang ke berbagai pihak dengan nominal Rp 1,7 Triliun, karena hutang tersebut hampir jatuh tempo memaksa Ny. Siti Hadiyanti Rukmana untuk meminta bantuan kepada Investor dalam hal

ini PT. Berkah Karya Bersama untuk mengatasi hutang PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Pada Tanggal 23 Agustus 2002 PT. Berkah Karya Bersama, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Ny. Siti Hadiyanti Rukmana atas nama pemegang saham dan Sebagai kuasa untuk mewakili seluruh pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam *Investment Agreement/Perjanjian Investasi*, dalam *Investment Agreement* Pasal 13.4 terdapat Klausula Arbitrase yang mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada Arbitrase bersifat final di dalam Perjanjian ini.

Kesepakatan Para Pemegang Paham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia terhadap syarat yang diajukan investor dalam hal ini PT. Berkah Karya Bersama dapat dilihat pada butir B dari *Preamble Investor Agreement* tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut: “Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Investor akan mengatur pengambil alihan beberapa hutang dari PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia seperti diuraikan dalam Perjanjian ini” (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 238PK/PDT/2014: 52).

Mengacu pada *Investment Agreement* yang mana para pihak sepakat bilamana PT. Berkah Karya Bersama menyediakan dana untuk pelunasan hutang PT. Cipta Televisi Pendidikan sebagai imbalannya maka PT. Berkah Karya Bersama akan mendapat 75% saham yang akan diterbitkan baru dan para pemegang saham lama hanya mendapat 25% saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Dalam Perjanjian PT. Berkah Karya Bersama tidak diharuskan melunasi seluruh Utang PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan sebagai investor hanya disepakati menyediakan dana US\$55,000,000.00, maka sisa Utang PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemegang Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia pada waktu itu.

Kesepakatan ini ada dalam *Investment Agreement* tanggal 23 agustus 2002 pasal 3.1. Dalam investment agreement disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia hingga sejumlah US\$55,000,000.00 yaitu (Putusan Mahkamah Agung No.238PK/PDT/2014: 35).

- a. hingga sejumlah US\$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (hingga maksimum sebesar 75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) sesuai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan *share subscription agreement* yang

akan ditandatangani oleh dan antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Para pemegang saham eksisting PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Berkah, dan;

- b. hingga US\$ 30,000,000.00 untuk kembali pengambilalihan dan hutang-hutang PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.

Kesepakatan para pihak juga tercantum pada pasal 3.1. *investment agreement* tanggal 23 agustus 2002 tentang Pengeluaran/Penerbitan Saham pasal 3.1.1 Dengan tunduk pada *share subscription agreement*, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sebesar 75% (bagian awal saham akan dimiliki investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan) (Putusan Mahkamah Agung No.238PK/PDT/2014: 52).

Pada tanggal 3 juni 2003 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana sebagai atas nama pribadi dan mewakili PT. Tridan, PT. Citra Lamtoro dan Yayasan Purna Bhakti sebagai Pemegang Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia memberikan Surat Kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah Karya Bersama untuk memanggil atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dipergunakan PT. Berkah Karya Bersama untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 21 Juli 2003 untuk Pergantian pengurus yang tertuang dalam pernyataan keputusan rapat PT. Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 34 tanggal 30 desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH.

Pada tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat menyatakan telah mencabut surat kuasa (*power of attorney*) tertanggal 3 Juni 2003 yang nantinya akan dipergunakan oleh PT. Berkah Karya Bersama untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005.

Pada tanggal 17 maret 2005 PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan di hadiri seluruh pemegang saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan menghasilkan keputusan untuk merubah direksi, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi, dewan komisaris dan mengangkat direksi dan dewan komisaris baru.

Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini teruang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham nomor 114 tanggal 17 maret 2005 dan dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi ketika pendaftaran dilakukan oleh

Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dibawah Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sistem tersebut tidak bekerja semestinya, karena hal tersebut Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 secara manual, tetapi karena sesuatu hal pencatatan tersebut gagal dilakukan karena ada dugaan permainan yang sengaja dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama dengan operator sisminbakum PT. Sarana Rekatama Dinamika.

Pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang di hadiri PT. Berkah Karya Bersama atas diberikannya surat kuasa (*power of attorney*) oleh Ny. Siti Hadiyanti Rukmana dan para pemegang saham PT. Televisi Pendidikan Indonesia tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah Karya Bersama, dengan diberikannya surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut maka PT. Berkah Karya Bersama melakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal 18 Maret 2005.

Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal 18 maret 2005 adalah persetujuan tentang cara transaksi antara Ny. Siti Hadiyanti Rukmana yang diwakili PT. Berkah Karya Bersama, persetujuan perubahan pengurus dan Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia serta telah sah mengubah hasil keputusan RUPSLB

sebelumnya. Kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005 dicatatkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 dan 17 tanggal 18 Maret 2005 yang keduanya dibuat dihadapan Bambang Wiweko S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan berhasil didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa ada kendala.

RUPSLB kembali dilakukan PT. Berkah Karya Bersama pada Tanggal 19 Oktober 2005 dan dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 128 pada tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Sujipto S.H., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 19 Oktober 2005. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selanjutnya terjadi pada tanggal 23 Desember 2005.

Pada tanggal 11 Januari 2010 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor Gugatan 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada PT. Berkah Karya Bersama, PT. Sarana Rekatama Dinamika, PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Artine Savitri Utomo, Sang Nyoman Suwisma, Bambang Wiweko SH, MH., Sujipto SH, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum klausul Arbitrase yang ditinjau dari Asas *Pacta Sunt Servanda* dan pertimbangan dari Majelis Hakim yang memutus perkara dengan mengesampingkan klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* tersebut dengan judul “**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase**”.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan adalah:

1. Adanya perkara yang sudah memiliki klausul arbitrase tidak bisa diajukan ke pengadilan negeri.
2. Adanya klausula *Investment Agreement* yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 23 Agustus 2003 yang telah menyepakati adanya klausul arbitrase yang terdapat pada Pasal 13 ayat (3) *Investment Agreement*.
3. Adanya kesepakatan oleh para pihak dalam perjanjian untuk membawa suatu perkara perdata kepada arbitrase, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui forum arbitrase.

4. Adanya sengketa yang para pihaknya terikat perjanjian berklausul arbitrase namun sengketa tersebut diselesaikan melalui badan peradilan umum hingga sampai Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

1.3. PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut. Pembatasan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Analisis yuridis kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* ditinjau dari Asas *Pacta Sun Servanda* dalam Hukum Perjanjian.
2. Analisis yuridis Majelis Hakim yang memutus perkara mengesampingkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement*.

1.4. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* ditinjau dari Asas *Pacta Sun Servanda* dalam Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:

10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2013,
Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 238PK/Pdt/2014?

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* ditinjau dari Asas *Pacta Sun Servanda* dalam Hukum Perjanjian.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Putusan Kasasi Nomor: 862 K/Pdt/2013, Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 238PK/Pdt/2014?

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

a) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata serta sebagai tambahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

agar dapat digunakan sebagai bahan kajian atau bahan kepustakaan bagi penelitian yang bertemakan sama dengan judul penelitian ini.

b) Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian.
2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan berkaitan dengan Perjanjian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan orisinalitas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyajikan beberapa yang sudah ada dan berkaitan dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Katrin Yogi Iswari, S.H., pada tahun 2015 dari S1 Universitas Gajah Mada, yang berjudul “Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan Saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 238 PK/Pdt/2014)”. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian dasar pertimbangan hakim pada Putusan No 238 PK/Pdt/2014 dalam menilai perbuatan melawan hukum dengan peraturan perundang-undangan dan juga untuk mengetahui implikasi dari adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung dengan putusan BANI terkait perkara ini terhadap proses eksekusi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menilai perbuatan melawan hukum dalam sengketa kepemilikan

saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta dan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Adanya pertentangan putusan Mahkamah Agung dan putusan BANI terkait dengan sengketa saham ini berimplikasi pada tidak dapat dilaksanakannya proses eksekusi putusan karena terdapat kesamaan obyek perkara dalam dua putusan tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Saputra, Muhammad Erlangga pada tahun 2016 dari S1 Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul “Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Arbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)”. Penelitian skripsi ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara Absolut mempunyai Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum karena Gugatan bukan mempermasalahkan Wanprestasi Isi Perjanjian Investasi dan Para Pihak yang digugat dengan yang melakukan Perjanjian Terdapat Perbedaan sehingga PN Jakarta

Pusat Tidak Terikat dengan ketentuan Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Penelitian terdahulu ini sangat jauh berbeda perspektifnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis memfokuskan pada kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* dan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan Putusan 238PK/PDT/2014.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Dominikus, 2010:59).

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu

bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter, 2008:158).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil, 2009:385).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan, 1999:23).

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Achmad Ali, 2002:82-83).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisikeadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan (Achmad Ali, 2002:95).

Berdasarkan hal di atas, apabila dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian, kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, bahkan saat perjanjian

tersebut terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka ketentuan hukum dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak.

2.2.2. Teori Perjanjian

Menurut teori lama yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk memberikan akibat hukum. Definisi ini telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (timbul/lenyapnya hak dan kewajiban) (Salim, 2011:161).

2.2.3. Doktrin Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase dalam suatu kontrak bisnis menurut Huala Adolf, dijelaskannya sebagai berikut: “Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *submission clause*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (klausul arbitrase atau *arbitration clause*)” (Huala Adolf, 2011: 15).

Berdasarkan pendapat Huala Adolf di atas, maka klausul arbitrase dimaksud ialah suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang berisikan ketentuan tentang cara bagaimana penyelesaian suatu persengketaan atau perselisihan jika di kemudian hari timbul persengketaan di antara para pihak yang membuat kontrak bisnis tersebut.

2.2.4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau perjanjian berlaku sebagai Undang-undang, asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari undang-undang maupun perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan, sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela maka segala sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal perjanjian berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian ini harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik (Huala Adolf, 2011: 16).

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan (Handri Raharjo, 2009: 41).

Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi : “Suatu

perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Handri Raharjo, 2009: 41).

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

a. Subekti

Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (R. Subekti, 2010: 1).

b. Abdul Kadir Muhammad

Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 6).

Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua

pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain :

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Di sini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan dari maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari dua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya-tidaknya perlu adanya perumusan mengikatkan diri. Jadi Nampak adanya kosensus/ kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

1) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/kesepakatan.

Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan :

- a) Melaksanakan tugas tanpa kuasa.
- b) Perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/perbuatan yang mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.

b. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksudkan perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.

c. Tanpa menyebut persetujuan

Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.

Sehubungan dengan hal itu, R. Setiawan mengemukakan pendapatnya, mengenai kelemahan, dari Pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa (R Setiawan, 2007: 19) :

Perlu diadakannya perbaikan, mengenai definisi tersebut, yaitu:

- 1) Perbuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313.

Sehingga perumusannya menjadi : persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi (Riduan Syahrani, 2006: 195).

2. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Hubungan antara perikatan dan perjanjian, adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping

sumber-sumber lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang” (Riduan Syahrani, 2006: 201). Perikatan yang bersumber dari perjanjian, diatur dalam Title II (Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351) dan Title V sampai dengan XVIII (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1864) Buku III KUH Perdata, sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang, diatur dalam Title III (Pasal 1352 sampai dengan 1380) Buku III KUH Perdata (Riduan Syahrani, 2006: 201).

Perikatan yang bersumber undang-undang, menurut Pasal 1352 KUH Perdata, dibedakan atas perikatan yang lahir dari undang-undang saja (*Uit de wet door's mensen toedoen*). Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi, atas perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Rechtmatige*), dan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige*) (Riduan Syahrani, 2006: 202).

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang, atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang, diadakan oleh undang-undang, diluar kemauan dari para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud, supaya antara

mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah dipenuhi (R. Subekti, 2010: 3).

3. Syarat Sahnya Pejanjian

Suatu Perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian itu diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya perjanjian ditentukan empat syarat yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Mengenai syarat sepakat, Pasal 1321 KUH Perdata mengatakan :
“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa pernyataan kehendak atau sepakat harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas, tanpa paksaan (ketakutan), kesesatan atau penipuan (J. Satrio, 2001: 130).

Orang dapat dikatakan telah memberikan sepakatnya (*toesteming*), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Dengan demikian sebenarnya sepakat merupakan pertemuan dua

kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain (J. Satrio, 2001: 128).

Kehendak tersebut harus saling bertemu dan untuk dapat saling bertemu harus dinyatakan. Pernyataan kehendak tersebut harus ditujukan kepada pihak lain atau lawan janjinya. Kehendak tersebut dapat dinyatakan secara tegas dan dapat pula secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak lain itu (Abdulkadir Muhammad, 1990: 90).

Berdasarkan saat lahirnya atau terjadinya perjanjian, perjanjian dapat dibedakan menjadi :

a) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual ini adalah perjanjian, dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja, sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan (J. Satrio, 2001: 48). Pada perjanjian konsensual, kata sepakat diantara para pihak sudah cukup untuk melahirkan perikatan.

Menurut asas konsensualitas, suatu persetujuan lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh satu pihak diterima oleh pihak yang lain (Subekti, 1987: 26)

b) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru akan terjadi setelah barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan (J. Satrio, 2001: 49). Bukan berarti pada perjanjian riil tak perlu ada kata sepakat atau persetujuan, tapi yang benar adalah, bahwa sepakat adalah belum cukup, untuk menimbulkan perjanjian riil. Malahan pada perjanjian yang riil, sepakat mempunyai dua fungsi, pertama ia merupakan unsur dari perjanjian riil, kedua ia juga sekaligus menimbulkan perjanjian yang berdiri sendiri (J. Satrio, 2001: 49). Kata sepakat pada perjanjian riil merupakan perjanjian pendahuluan sebelum adanya penyerahan barang.

c) Perjanjian Formil

Disamping perjanjian yang konsensual, ada kalanya undang-undang mensyaratkan, disamping sepakat, juga penuangan perjanjian dalam suatu bentuk atau disertai dengan formalitas tertentu. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian tertentu selain harus memenuhi syarat umum untuk sahnya suatu perjanjian baru sah, kalau ia dituangkan dalam bentuk (akta) otentik. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian formal (J. Satrio, 2001: 50).

Dengan tercapainya kata sepakat dari para pihak, maka perjanjian itu lahir. Maksud dari perjanjian itu lahir adalah bahwa perjanjian itu sebenarnya baru melahirkan hak dan kewajiban saja, oleh

karena itu pada prinsipnya perjanjian dalam konsep KUH Perdata bersifat *obligatoir*.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Pasal 1329 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Dari ketentuan pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya semua orang adalah cakap dalam membuat perjanjian, kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tentang siapa saja yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata yang berbunyi:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Pada umumnya orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah penganpuan, dan wanita bersuami. Menurut hukum nasional Indonesia

sekarang wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami (Abdulkadir Muhammad, 1990: 231).

Berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa orang yang dianggap cakap oleh undang undang adalah orang yang sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan dan kepada mereka yang oleh undang undang tidak dilarang untuk membuat suatu persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata Dalam Pasal 1332 KUH Perdata:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1333 KUH Perdata berbunyi:

- 1) Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 2) Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asalkan jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Obyek dari perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kalau pasal 1332 dan

pasal 1333 berbicara tentang “*Zaak* yang menjadi obyek daripada perjanjian” maka “*Zaak*” disana adalah objek prestasi perjanjian seperti hal tersebut di atas. *Zaak* dalam pasal 1333 ayat 1 dalam arti “perilaku tertentu” hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu; bagi perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak mungkin (J. Satrio, 2001: 32).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata berbunyi:

“Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”.

Sedangkan dalam Pasal 1337 KUH Perdata berbunyi:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Dari kedua pasal di atas dapat disimpulkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau karena suatu sebab yang terlarang maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum (Abdulkadir Muhammad, 1990: 111).

Suatu sebab (*Oorzaak*) atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tersebut (Abdulkadir Muhammad, 1990: 111). Menurut

Hamaker causa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut tujuan obyektif, untuk membedakan dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif (J. Satrio, 2001: 312-313).

2.3.2. Tinjauan Umum Mengenai Klausula Arbitrase

Klausula arbitrase adalah suatu klausula dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Klausula arbitrase dalam suatu kontrak bisnis menurut Huala Adolf, dijelaskannya sebagai berikut: “penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang lahir. Alternatif lainnya, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (klausul arbitrase atau *arbitration clause*) (Huala Adolf, 2011: 208). Dalam Pasal 7-11 UU AAPS maupun dalam konvensi internasional, dikenal dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

1. Pactum de compromittendo

Istilah *pactum de compromittendo* secara harfiah berarti “akta kompromis”, tetapi dalam beberapa literatur Indonesia membedakan antara

keduanya. Perbedaannya hanya semata-mata pada pemakaiannya saja (Fuady, Munir. 2000; 117-118).

Bentuk klausula *pactum de compromirrendo* dibuat oleh para pihak yang sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Para pihak sebelumnya telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase seperti ini dapat dimuat dalam perjanjian pokok atau dalam suatu perjanjian tersendiri.

Pengaturan bentuk klausula *pactum de compromirrendo* ini dapat dijumpai pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yang menyatakan bahwa “*para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase*”. Sebelumnya diatur dalam pasal 615 ayat 3 Rv yang menentukan “*bahkan diperkenankan mengikat diri satu sama lain, untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari, kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit*”. Juga dapat dijumpai dalam pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 yang antara lain menentukan”... *the parties undertake to submit to arbitration all or any differences... which may arise between them...*”.

Karena pemilihan arbitrase sebelum terjadinya sengketa dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian, maka ketentuan hukum perjanjian yang umum berlaku. Perjanjian arbitrase sebagai perjanjian lanjutan harus mengikuti

prinsip-prinsip hukum perjanjian lanjutan, dimana isinya tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan perjanjian pokoknya dan tidak ada tanpa adanya perjanjian pokok. Dengan hapusnya atau berakhirnya perjanjian pokok, tidak menyebabkan hapus atau berakhir pula perjanjian atau klausula arbitrasenya. Perkecualian ini ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pasal tersebut menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan :

- a. meninggalnya salah satu pihak,
- b. bangkrutnya salah satu pihak,
- c. novasi (pembaruan utang),
- d. insolvensi (keadaan tidak mampu membayar) salah satu pihak.
- e. pewarisan,
- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok,
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan kepada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut,
- h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

2. *Acte compromis*

Adalah klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa setelah timbulnya sengketa. Jadi apabila *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum timbulnya sengketa, akte kompromis

sebaliknya, yaitu dibuat setelah adanya sengketa. Perbedaan yang esensial di antara kedua klausula tersebut adalah terletak pada saat pembuatannya. *Pactum de compromittendo* dibuat pada saat belum ada sengketa, sedangkan *akte compromis* setelah ada sengketa (Suleman Batubara dan Orunton Purba, 2013: 20).

Pactum de compromittendo maupun *akte compromise* adalah sama klausula arbitrase (perjanjian). Dengan kata lain kedua klausula arbitrase tersebut adalah sama dasar hukum dan filsafah bagi semua pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase. Bentuk perjanjian arbitrase disebut *akte compromise* (akta kompromis) ini diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Ayat (1): Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang di tandatangani oleh para pihak.

Ayat (2): Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris”. Ketentuan tersebut sama dengan yang semula diatur dalam Pasal 618 Rv:

1. Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menanda tangani, maka persetujuan harus dibuat di muka notaris.

2. Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah diri. ganjil.

Dari bunyi Pasal 9 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Pasal 618 Rv. dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat perjanjian pokok berjalan dan kemudian timbul perselisihan antara para pihak. Adapun sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase. Dalam kasus yang seperti ini, apabila para pihak menghendaki agar perselisihan diselesaikan melalui forum arbitrase, mereka dapat membuat perjanjian untuk itu. Jadi, *akta kompromis* merupakan kebalikan dari *pactum de compromittendo*. Dalam *pactum de compromittendo*, perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase telah disepakati sejak semula sebelum perselisihan terjadi. Pada akta kompromis perjanjian penyelesaian perselisihan melalui arbitrase baru diikat dan disepakati setelah terjadi perselisihan.

Namun dalam praktik perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadi sengketa jarang terjadi dan sulit dilaksanakan. Karena para pihak yang sudah berada dalam suatu perselisihan, tidak dapat dibawa dalam suatu permufakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase. Keuntungan menggunakan akta kompromis ini yaitu penunjukan siapa arbiter yang akan menangani perselisihan sudah jelas. Ada kelemahannya yaitu bila terjadi perselisihan belum tentu bisa diselesaikan melalui arbitrase.


Oleh karena itu, penerapan atau syarat-syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 9 UU AAPS dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah yang dipersengketakan;
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
 - e. nama lengkap sekretaris;
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Persyaratan yang perinci tersebut berkenaan dengan kehendak dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase setelah terbit sengketa. Persyaratan yang mendetail itu tidak

diperlukan jika perjanjian dibuat sebelum timbul sengketa. Persyaratan yang mendetail sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU AAPS merupakan syarat mutlak, karena adanya sanksi tersebut dalam ayat (4) yang menyatakan: *“perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud di atas batal demi hukum”*.

2.4. KERANGKA BERPIKIR



BAB V

PENUTUPAN

Pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini, penulis membuat kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

5.1. SIMPULAN

Dari penjelasan hasil penulisan dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mengenai Kewenangan Absolut Peradilan Umum Mengadili Perkara Atas Perjanjian Berklausula Arbitrase, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum klausul Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* mengikat antara para pihak berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, apapun jenis sengketa yang timbul dari perjanjian yang mengandung klausul arbitrase dapat menjadi kompetensi arbitrase, dengan sendirinya telah lahir konsekuensi hukum dari setiap sengketa yang terjadi dari perjanjian *Investment Agreement* tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi wanprestasi dari salah satu pihak, maka akan memunculkan kewenangan absolut dari klausul arbitrase perjanjian *Investment agreement*.
2. Majelis Hakim yang memutus perkara mengesampingkan klausula Arbitrase dalam Perjanjian *Investment Agreement* karena gugatan dalam

perkara *a quo* yaitu Perbuatan Melawan Hukum, tetapi pokok sengketanya masih terkait dengan *Investment Agreement*. Pokok sengketanya mengenai pelaksanaan *Investment Agreement* dan dengan demikian perkara *a quo* tunduk pada perjanjian arbitrase dalam *Investment Agreement* sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sekalipun bentuk gugatannya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

5.2. SARAN

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkumkan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Para pihak harus mematuhi esensi dari kedudukan hukum suatu Klausul arbitrase dalam perjanjian *investment agreement* yang telah disepakati dan harus dipahami oleh para pihak karena telah membuat suatu perjanjian penyelesaian sengketa melalui klausula arbitrase sehingga adanya klausul arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian tidak dengan mudah untuk dikesampingkan.
2. Majelis Hakim Peradilan Negeri seharusnya berpedoman pada klausula arbitrase karena sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst bukan kewenangan pengadilan negeri karena adanya klausul arbitrase yang memberikan kekuatan yang mengikat dari kedua belah pihak yaitu memberikan kewenangan absolut pada lembaga

arbitrase sehingga Majelis Hakim Peradilan Negeri seharusnya lebih cermat dalam memeriksa perkara/sengketa yang mengandung klausul arbitrase agar tidak dengan mudah mengesampingkan adanya kedudukan hukum dari klausula arbitrase dalam suatu perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Adolf, H, 2014. *Hukum arbitrase komersial internasional*. Bandung: Keni Media.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Muhamma, 1985, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Assofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media Hukum.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Fuady, Munir, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Edisi ke-2 (Revisi), Jakarta: Fikahati Aneska.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Huala Adolf, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Himpunan Perundang-undangan RI, Engelbrecht, Jakarta: Intermasa.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 1991, *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase, Cetakan 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Arbitrase edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFU UII.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, L. J. 1990, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Moleong, L. J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh, 2015, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurdin Boy. H., 2012, *Kedudukan dan Fungsi HAKIM dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R Setiawan, 2007, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Internusa.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni.
- Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudargo Gautama, 1999, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Baru 1999*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suleman Batubara dan Orunton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional*, Jakarta: Raih Aksa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

- Soekanto, Soerjono dan sri mamudji, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto S, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media.
- Z. A. Sangadji, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Achmad Rifai, 2017, *KESALAHAN PENERAPAN HUKUM DALAM PUTUSAN SENGGKETA KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGGKETA HIBAH DI ANTARA ORANG ISLAM (Kajian Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.Smp)*, YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan.
- Bambang Sutiyoso, 2018, *Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase*, Fakultas Hukum UII
- Meydora Cahya Nugraheni, 2013, *Kewenangan Arbitrase dalam memeriksa dan memutus sengketa Perbuatan Melawan Hukumn: Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Jakarta, Progam Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Undang-Undang

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- *Herzian Inlandsch Reglement*.

- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website, Buku Online

- Direktorat Tenaga Kependidikan Diektorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Pendekatan, Jenis, dan Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: <http://staff.uny.ac.id>.
- <http://www.baniarbitration.org/ina/about.php>.
- http://www.baniarbitraseindonesia.org/id_bani.php.
- <http://strategihukum.net/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase>.
- <http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yuridiksi>.